

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis/Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian *juridis normatif* yang mana sebagai kebutuhan penelitian dimasa mendatang. Penelitian Normatif atau Kepustakaan adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang ada.¹

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Dalam penelitian ini di tekankan pada permasalahan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Ilegal Logging* Di Kabupaten Blora.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah spesifikasi penelitian secara *in concreto* yaitu penelitan untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk di terapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakan bunyi peraturan hukum itu dapat

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan di sebut dengan istilah *illegal research*.²

Spesifikasi pada penelitian ini adalah untuk menemukan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Blora.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber di mana data di peroleh. Berdasarkan jenis data nya, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang bersifat otoritatif atau memiliki otorita. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan dan risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

² Ibid,hal,22

5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari dua bahan hukum yang digunakan, yakni didapat dari kamus, ensiklopedia, maupun sumber-sumber lain melalui internet.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari tentang tindak pidana *Illegal Logging*.

³ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

3.5. Metode Penyajian Data

Setelah berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, peneliti kemudian akan mengolah, menyusun, dan menyajikan data secara ilmiah dalam bentuk uraian. Dalam proses pengolahan data, apabila terdapat data yang kurang relevan maka akan diabaikan agar data yang telah diperoleh mudah dipahami.⁴

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul, dalam penelitian ini menjelaskan, Kemudian data akan diuraikan secara sistematis dan logis, mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Blora. Sistematis yang dimaksud adalah menghubungkan data yang diperoleh antara satu dengan lainnya, agar tetap menjadi satu kesatuan utuh secara logika.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang di mulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah di peroleh dari objek yang di teliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada akhirnya dapat di ketahui taraf kekesuaian antara data dengan peraturan perundang undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang telah di iinventarisasi. Cara mengolah data dalam penelitian ini akan dilakukan secara deduktif yakni

⁴ Ronny Hanitijo, Metodologi Peneitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 40.

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang dihadapi, sehingga akhirnya akan diketahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Ilegal Logging* Di Kabupaten Blora.

Dalam kajian penelitian ini pada pasal 82 ayat 1 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Kitab Undang undang Hukum Pidana di gunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana karena dalam unsur-unsur pasal tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilukan oleh para terdakwa dalam putusan perkara Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla, serta menggunakan Teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein.